

**BAB IV**  
**ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM MODAL BERGULIR**  
**BAZNAS DEMAK DALAM MENINGKATKAN EKONOMI**  
**MUSTAHIK KELURAHAN MANGUNJIWAN**

**A. ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MODAL BERGULIR BAZNAS KABUPATEN DEMAK DI KELURAHAN MANGUNJIWAN**

Implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan<sup>1</sup>. Implementasi juga diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.<sup>2</sup> Implementasi dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm: 68

<sup>2</sup> Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Lukman Offset, 2003, hlm: 17

perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.<sup>3</sup>

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang telah terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur.<sup>4</sup>

Pemberdayaan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya yang diwujudkan dalam bentuk modal untuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin, pedagang kecil, menengah, dan besar, baik perorangan atau kelompok serta pembangunan proyek-proyek sosial keagamaan maupun umum. dengan demikian, zakat tidak sekedar berfungsi sebagai proses “transfer” kekayaan dari kelompok surplus ke kelompok minus yang bersifat konsumtif, tetapi yang terpenting diusahakan untuk kegiatan produktif kepada masyarakat ekonomi kecil (lemah) agar mereka dapat meningkatkan usahanya, yang pada gilirannya mereka dapat hidup lebih sejahtera dari sebelumnya.<sup>5</sup>

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat. Kegiatan ini bisa terbagi kedalam berbagai bentuk, misalnya:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm: 9

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm: 9

<sup>5</sup> Hamid Laonso, *Hukum Islam...*, Hlm: 121-122

- a. Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja ataupun untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dan mutu produksi
- b. Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan lain-lain
- c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai pameran
- d. Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan, dan informasi
- e. Pembentukan lembaga keuangan, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) misalnya dengan pendirian BMT atau lembaga ekonomi bagi hasil (LEB)
- f. Pembangunan industri, modal dan investasi yang dapat disalurkan lembaga zakat melalui pembangunan industri atas inisiasi lembaga zakat. Selain itu, lembaga zakat pada tahap awal bertugas sebagai manajer, sedangkan para pekerjanya adalah mustahik yang berada dilingkungan industri. Program-program dalam pengembangan ekonomi dilakukan dengan tujuan, yaitu:
  1. Penciptaan lapangan kerja
  2. Peningkatan usaha

3. Pelatihan
4. Pembentukan organisasi.<sup>6</sup>

Pengalihan fungsi zakat dari konsumtif ke produktif mendorong umat agar bersungguh-sungguh mencari hikmah zakat dan manfaat zakat bagi kehidupan masyarakat. Dengan begitu, konsep ekonomi kerakyatan manyatu dengan konsep pemberdayaan zakat sehingga terjadi suatu pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, agar dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.<sup>7</sup>

Pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat ditegaskan bahwa :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> eBook Petunjuk Pelaksanaan Kementerian dalam Pengelolaan Zakat, Kementerian Republik Indonesia, 2011, Hlm: 12

<sup>7</sup> Hamid Laonso, *Hukum Islam...*, Hlm: 132

<sup>8</sup> eBook Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang: Pengelolaan Zakat, Kementerian Republik Indonesia, Hlm: 16

Sekarang ini, mustahik penerima dana program modal bergulir di Kelurahan Mangunjiwan sudah mencapai 11 mustahik dan rata-rata lancar mengangsur pinjamannya.

Pelaksanaan program modal bergulir BAZNAS Demak meliputi:

a. Sosialisasi

Pada saat BAZNAS Demak melakukan sosialisasi atau pengenalan program baru kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat yang kurang mampu untuk berkumpul ke kabupaten.<sup>9</sup> Seperti keterangan dari Ibu Sujiati, “Saya dulu diundang ke kabupaten, katanya ada pengumuman bantuan dari BAZNAS untuk orang yang tidak mampu”.<sup>10</sup> Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahu kepada mustahik akan adanya program modal bergulir dari BAZNAS Demak.

b. Pendataan Mustahik

Mustahik yang ingin mendapatkan dana program modal bergulir BAZNAS Demak, harus membuat surat permohonan permintaan dana program modal bergulir BAZNAS Demak

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, pada tanggal 30 Agustus 2016

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sujiati mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

mengetahui kelurahan. Kemudian surat tersebut dibawa dan di serahkan ke BAZNAS Demak.

c. Survey

Setelah mustahik menyerahkan surat permohonan permintaan dana program modal bergulir, kemudian akan dilakukan survey di rumah para mustahik. Survey dilakukan untuk menentukan apakah mustahik layak untuk diberikan dana produktif atau dana konsumtif.

Menurut keterangan Bapak Syaiful Anam (Amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Demak), bantuan yang diberikan ada 2, yaitu:

1. Bantuan dana konsumtif, yaitu diberikan kepada mustahik yang mempunyai tingkat perekonomian paling bawah, mustahik yang sudah tidak produktif (manula), dan tidak mampu lagi secara fisik.
2. Bantuan dana produktif (modal bergulir), yaitu diberikan kepada mustahik yang mempunyai tingkat perekonomian menengah kebawah, masih dalam usia produktif, dan masih mampu secara fisik. Atau mustahik yang sudah mempunyai

usaha (seperti jualan) bisa mendapatkan dana modal bergulir untuk menambah modal usahanya.<sup>11</sup>

d. Pencairan

Mustahik akan mendapatkan dana sesuai hasil survey. Jika mustahik mempunyai tingkat perekonomian paling bawah, sudah tidak produktif dan tidak mampu lagi secara fisik, maka mustahik akan mendapatkan bantuan dana konsumtif, jadi mustahik tidak perlu mengembalikan dana tersebut. Jika mustahik mempunyai tingkat perekonomian menengah kebawah, masih dalam usia produktif, dan masih mampu secara fisik, atau mustahik yang sudah mempunyai usaha, maka mustahik akan mendapat dana produktif dan wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Dana modal bergulir juga bisa didapatkan jika mustahik menjadi rekomendasi staff BAZNAS Demak sebagai mustahik yang layak menerima dana modal bergulir, namun tetap mengikuti tahap (b, c, d) diatas. Seperti keterangan dari Bapak Heri Ismanto, “Saya dulu waktu pertamakali pinjam dulu saya diberitahu oleh Ibu Isyana

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, pada tanggal 30 Agustus 2016

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, pada tanggal 30 Agustus 2016

karena dulu salah satu staff BAZNAS, lalu saya diminta untuk membuat surat permohonan dana dari BAZNAS, dulu saya mintanya bantuan tidak untuk dikembalikan, tapi menurut pihak BAZNAS saya masih tergolong orang mampu dalam fisik maupun ekonomi”<sup>13</sup>.

## **B. ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM MODAL BERGULIR BAZNAS KABUPATEN DEMAK DI KELURAHAN MANGUNJIWAN**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.<sup>14</sup>

Efektifitas juga merupakan pengukur dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Heri Ismanto mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm: 42

sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>15</sup> Langkah awal yang dapat membuat suatu program menjadi efektif adalah dengan melakukan sosialisasi.

Sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dunia sosial (sebagai warga masyarakat yang dewasa).<sup>16</sup> Proses sosialisasi dapat tercapai melalui komunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Melalui komunikasi inilah terjadi interaksi dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya.<sup>17</sup>

Tujuan proses sosialisasi program modal bergulir BAZNAS Demak adalah untuk memberikan pengertian kepada para mustahik akan peran, tujuan dan manfaat diberikannya dana program modal bergulir agar mustahik mengerti betul apa maksud pemberian dana tersebut.

Pada saat pertamakali BAZNAS Demak melakukan sosialisasi atau pengenalan program baru kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat yang kurang mampu untuk berkumpul ke kabupaten.<sup>18</sup> Seperti keterangan dari Ibu Sujiati, “Saya dulu

---

<sup>15</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009, Hlm: 60

<sup>16</sup> S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara , 2004, Hlm: 126

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm: 127

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, pada tanggal 30 Agustus 2016

diundang ke kabupaten, katanya ada pengumuman bantuan dari BAZNAS untuk orang yang tidak mampu”.<sup>19</sup>

Dari sebelas (11) mustahik yang diwawancarai, enam (6) mustahik yang mengerti maksud pemberian dana program modal bergulir dari BAZNAS Demak, yaitu Bapak Agus Sugianto, Ibu Afit Yuliatwati, Ibu Ngatimah, Ibu Sujinah, Ibu Kasmanah, dan Ibu Mulyati. Keenam (6) mustahik tersebut mengerti bahwa dana tersebut diberikan untuk kegiatan produktif bukan untuk konsumtif dan lima (5) mustahik lainnya, yaitu Ibu Sujiati, Bapak Heri Ismanto, Bapak Halimi, Ibu Siti Nurjanah, dan Ibu Sukinem tidak mengerti maksud pemberian dana tersebut.<sup>20</sup>

Sosialisasi program modal bergulir sudah baik karena diantara mustahik yang kurang mengerti dan yang mengerti kegunaan dana tersebut lebih banyak yang mengerti maksud pemberian dana tersebut.

Setelah mengikuti sosialisasi, kemudian mustahik yang ingin mendapatkan dana tersebut harus membuat surat pernyataan mengetahui kelurahan. Dari sebelas (11) mustahik yang diwawancarai merasa tidak keberatan dengan syarat tersebut karena

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sujiati mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sujiati dan Bapak Agus Sugianto, mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

memang sudah menjadi syarat bagi mustahik yang ingin mendapatkan dana tersebut.<sup>21</sup> Dari pihak kelurahan pun sangat mendukung program tersebut.

Setelah menyerahkan surat permintaan dana program modal bergulir, BAZNAS Demak akan melakukan survey ke masing-masing rumah para mustahik. Survey ini menentukan apakah mustahik berhak mendapatkan dana produktif yang nantinya digunakan untuk kegiatan produktif, atau diberikan dana konsumtif yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara, ada lima (5) mustahik yaitu Ibu Sujiati, Bapak Heri Ismanto, Ibu Siti Nurjanah, dan Ibu Sukinem mengira dana yang diberikan adalah bantuan tanpa dikembalikan. Setelah dilakukan survey ternyata mereka termasuk mustahik yang masih mampu dalam hal ekonomi dan masih dalam usia produktif atau mampu secara fisik, maka dana tetap diberikan namun untuk modal usaha yang kemudian di kembalikan lagi ke BAZNAS Demak dengan cara mengangsur setiap bulan.<sup>22</sup> Meskipun beberapa mustahik merasa kecewa karena yang mereka ketahui hanyalah pemberian bantuan dana konsumtif namun ternyata mendapat dana produktif dalam bentuk pinjaman, seperti pernyataan dari Ibu Sujiati

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan 11 mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan 11 mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

pada saat diwawancarai,”Ya sudah mbak, tidak apa-apa kalau diminta untuk mengembalikan”.<sup>23</sup>

Kemudian setelah mustahik mendapatkan dana tersebut, diharapkan mustahik menggunakannya untuk kegiatan produktif yang nantinya akan merubah status para mustahik menjadi muzakki.

Namun ternyata dari sebelas (11) mustahik yang berhak menerima dana program modal bergulir, hanya empat (4) mustahik yang menggunakan dana tersebut untuk kegiatan produktif yaitu Ibu Sujiati, Bapak Agus Sugianto, Ibu Kasmanah dan Ibu Mulyati. Selainnya menggunakan dana tersebut untuk konsumtif.

Ibu Sujiati menggunakan dana tersebut untuk kegiatan produktif, yaitu digunakan untuk membuka usaha jualan pecel dan lauk-pauk di pertigaan komplek tidak jauh dari rumahnya. Warung tersebut benar-benar Ibu Sujiati dirikan dari dana program modal bergulir, yang dulunya hanya menyediakan menu sederhana, dan sekarang sudah menyediakan menu yang bermacam-macam seperti pecel, gado-gado, nasi lodeh, gorengan dan minuman-minumannya seperti kolak santan, kolak setup, wedang jeruk, teh, susu dan minuman instan kemasan *sachet* dan juga sekarang sudah mempunyai satu (1) karyawan wanita untuk membantunya berjualan

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sujiati mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

karena semakin banyaknya pembeli diwarungnya.<sup>24</sup> Meskipun Ibu Sujiati kecewa, beliau tetap menggunakan dana tersebut untuk kegiatan produktif.

Namun, sekarang Ibu Sujiati sudah tidak mengajukan pencairan dana modal bergulir BAZNAS Demak lagi, dengan alasan suami yang sakit struk, jadi tidak ada yang membantu mengangsur pinjaman dana tersebut.<sup>25</sup>

Demikian pula dengan Ibu Kasmanah yang menggunakan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Ibu Kasmanah menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha warung makan dan jualan jus.

Pertama meminjam, Ibu Kasmanah menggunakan dana tersebut untuk membuka warung makan dengan menu makan lontong pecel, lontong campur, nasi sayur, minuman dan jajan. Kemudian Ibu Kasmanah meminjam lagi untuk menambahi usahanya yaitu berjualan jus. “*Alhamdulillah* warungnya ramai, jadi saya kira jika saya sambil berjualan jus bisa ramai juga”, begitu pernyataan dari Ibu Kasmanah. Namun memang benar, dagangan Ibu Kasmanah sangat ramai. Warung Ibu Kasmanah yang buka pukul 09.00 pagi, habis terjual pada jam 13.00 siang. Pada saat

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sujiati mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sujiati mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

melakukan wawancara, kebetulan Ibu Kasmanah sedang membuat lontong campur untuk pembeli terakhirnya karena sudah akan tutup.

Menurut Ibu Kasmanah, dagangannya sudah semakin membaik karena sudah bisa memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya, bisa membantu suaminya yang bekerja sebagai tukang bangunan, dan bisa membantu mengobatkan mertuanya.<sup>26</sup>

Bapak Agus Sugianto juga menggunakan dana program modal bergulir untuk membuka usaha pembuatan tempe di rumahnya. Bapak Agus Sugianto mengerti maksud pemberian dana tersebut sehingga beliau berusaha membuat usaha produktif walaupun hanya membuat tempe untuk dijual kembali ke pasar.

Menurut beliau, “Dulu usahanya masih kecil, sekarang *alhamdulillah* sudah lumayan ada peningkatan.” Demikian tutur Bapak Agus Sugianto.

Bapak Agus Sugianto mengetahui adanya program tersebut dari tetangganya, “Dulu saya diberitahu oleh tetangga saya, lalu saya datang ke kantor BAZNAS”. Bapak Agus Sugianto tercatat sebagai mustahik yang aktif mengangsur pinjaman modal bergulir BAZNAS Demak. Usaha pembuatan tempe milik Bapak Agus Sugiarto masih

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kasmanah mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 2 Januari 2017

berjalan sampai sekarang. Menurut keterangan beliau, usaha tempennya sekarang meningkat walaupun sedikit.<sup>27</sup>

Ada juga Ibu Mulyati, yang menggunakan pinjaman pertamanya untuk membuka usaha berjualan sayur mayur mentah dan warung makan. Menurut Ibu Mulyati usaha berdagangnya sudah bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarganya.

Setelah usaha berjualan Ibu Mulyati semakin laris, Ibu Mulyati dan suami sepakat untuk meminjam dana program modal bergulir BAZNAS Demak lagi guna menambahi tabungan mereka untuk membuka usaha baru, yaitu pengisian air minum. “Saya melihat orang-orang yang punya usaha depo air minum sangat laris, jadi saya membukanya. Dan *Alhamdulillah* memang ramai”, begitu keterangan Ibu Mulyati. Bahkan menurut Ibu Mulyati, diantara warung sayur mentah, warung makan, dan depo pengisian air minum lebih ramai depo pengisian air minum. Sekarang suami Ibu Mulyati sudah tidak bekerja sendiri, dibantu oleh keponakannya.<sup>28</sup>

Namun berbeda dengan Bapak Heri Ismanto, beliau menggunakan dana program modal bergulir untuk pembiayaan pendidikan yaitu untuk biaya kuliah anaknya.

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sugiarto mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mulyati mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 2 Januari 2017

“Saya meminjam uang dari BAZNAS untuk biaya kuliah anak saya, waktu ada kegiatan seperti kemaren ada KKL, saya datang ke BAZNAS sambil saya tunjukkan surat edaran dari kampus anak saya karena kalau uang sebanyak itu untuk saat itu saya tidak punya, jadi saya pinjamkan dulu, tapi saya tetep mengangsurnya, kalau saya lagi ada rejeki lebih akan saya bayar 2x angsuran agar cepat selesai angsurannya, seperti kemarin saya bayar 2x angsuran tapi diberitahu oleh Ibu Ida, katanya apa tidak keberatan Pak Heri bayar 2x angsuran ? saya jawab selagi ada rejeki jadi sekalian saya bayar 2x angsuran, bulan depan saya tetap membayar lagi *insya Allah* ada rejeki lagi”, demikian tutur Bapak Heri Ismanto.<sup>29</sup>

Bapak Heri Ismanto yang biasa dipanggil “Pak Heri Sampah” oleh tetangganya, karena beliau adalah tukang sampah di komplek perumahan RSS, mempunyai usaha agen sosis yang dirintis bersama adiknya. Istri Bapak Heri Ismanto juga masih bekerja. Jadi, beliau merasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>30</sup>

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Bagian Pendayagunaan Zakat, karena tidak ada yang menerangkan bahwa

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heri Ismanto mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heri Ismanto mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

dana tersebut dibolehkan untuk pembiayaan pendidikan. Pada pasal tersebut hanya ada pembahasan tentang zakat untuk usaha produktif.<sup>31</sup>

Kemudian Bapak Halimi, Ibu Afit Yuliawati, Ibu Siti Nurjanah, Ibu Ngatimah, Ibu Sujinah, dan Ibu Sukinem hanya menggunakan dana tersebut untuk kegiatan konsumtif saja.

Mustahik seperti Ibu Sujiati, Ibu Kasmanah, Ibu Mulyati dan Bapak Agus Sugianto seharusnya lebih diperhatikan karena menggunakan dana tersebut sesuai tujuan program tersebut. Melihat usaha mereka yang berhasil, bisa disimpulkan bahwa mereka hasil dari tujuan program modal bergulir BAZNAS Demak, yaitu mengubah status mustahik menjadi muzakki.

Setiap mustahik yang mendapat dana program modal bergulir ini berhak mendapat kunjungan dari BAZNAS Demak. Hal ini sudah di jelaskan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara

---

<sup>31</sup> eBook Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, Hlm: 16, yang berisi:

“(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri”.

Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Pada Bab IV Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pasal 34 poin B, yaitu:

“Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik”.

Selaras dengan keterangan dari Bapak Syaiful Anam selaku Amil bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, bahwa setiap mustahik akan mendapat pendampingan dan juga akan mendapat kunjungan dari BAZNAS Demak pada kurun waktu tertentu setelah pencairan dana.<sup>32</sup>

Namun, setelah melakukan wawancara kepada mustahik ternyata ada 6 mustahik yang menyatakan belum pernah dikunjungi oleh pihak BAZNAS Demak guna memastikan apakah dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian dana modal bergulir. Serta dari 11 mustahik tersebut tidak pernah mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari BAZNAS Demak.<sup>33</sup>

Tidak sesuai dengan peraturan dengan pelaksanaan bisa menjadi satu alasan mengapa dana program modal bergulir tidak digunakan

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, pada tanggal 30 Agustus 2016

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan 11 mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak

sesuai dengan peraturan<sup>34</sup>. Melakukan kunjungan bisa menjadi salah satu cara agar program berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika suatu program tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, maka salah satunya akan menjadi hambatan berkembangnya suatu program.

Melihat hasil yang telah dicapai Bapak Agus Sugianto, Ibu Kasmanah, Ibu Mulyati dan Ibu Sujiati, dalam hal efektifitas memperlihatkan bahwa pemberian dana program modal bergulir ini bisa dikatakan efektif karena melihat hasil dari keempat mustahik tersebut. Namun jika ditinjau kembali masih ada yang kurang efektif karena tidak semua mustahik menggunakan dana program modal bergulir untuk kegiatan produktif, mereka juga ada yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, karena tidak mengerti fungsi yang sebenarnya dana tersebut diberikan dan tidak mempunyai pandangan usaha produktif walaupun mereka ingin melakukannya.

---

<sup>34</sup> Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa :

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk peningkatan kualitas umat
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Selain itu, faktor ketidak efektifan program tersebut dapat dilihat dari tidak terlaksananya tahapan-tahapan yang telah ditentukan, antara lain pada bagian sosialisasi dan bagian kunjungan, karena tidak semua mustahik mengerti maksud pemberian dana program modal bergulir tersebut dan tidak semua mustahik dikunjungi pihak BAZNAS Demak.

Menurut laporan angsuran bulanan program modal bergulir 2013-2016, ada beberapa mustahik yang tidak mengangsur sama sekali dana yang sudah diberikan. Hal ini terkait dengan kesadaran mustahik akan wajibnya membayar hutang sangatlah rendah.<sup>35</sup> Pemberian pengetahuan tentang wajibnya membayar hutang akan mengurangi tingkat ketidak efektifan program tersebut.

Pemberian sanksi juga perlu dipertimbangkan bagi mustahik yang menggunakan dana tidak sesuai tujuan awalnya. Seperti untuk kegiatan konsumtif atau untuk pembiayaan pendidikan. Kesadaran mustahik dalam penggunaan dana program modal bergulir juga menjadi salah satu alasan mengapa program ini bisa dikatakan kurang efektif. Namun itu semua bisa teratasi jika pengawasan dari pihak BAZNAS Demak lebih ketat lagi. Karena dengan adanya pengawasan yang menyeluruh dan lebih ketat akan membuat mustahik sadar bahwa yang mereka lakukan benar atau salah, dan

---

<sup>35</sup> Laporan Angsuran Bulanan Modal Bergulir BAZNAS Demak Tahun 2013-2016

jika salah mereka akan memperbaiki. Atau dengan adanya sanksi, maka mustahik akan lebih memperhatikan langkahnya kembali saat menggunakan dana program modal bergulir dari BAZNAS Demak.

Ketidak tegasan pihak BAZNAS Demak dalam menjalankan program menjadikan program tidak efektif jika masih ada mustahik yang menggunakan dana tidak untuk kegiatan produktif, karena kembali lagi pada maksud dan tujuan diadakannya program modal bergulir yaitu untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat dari mustahik menjadi muzakki dengan melakukan kegiatan produktif, bukan kegiatan konsumtif. Harusnya diberlakukan sanksi jika tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan, semisal tidak lagi diberikan dana tersebut karena tidak sesuai penggunaannya.

Menurut laporan angsuran bulanan program modal bergulir, pinjaman paling sedikit adalah Rp. 300.000,- dan dikembalikan dalam waktu 10 bulan. Sedangkan pinjaman yang paling banyak adalah Rp. 3.000.000,- dan jangka waktu mengembalikan adalah 15 bulan.<sup>36</sup> Namun menurut keterangan Bapak Heri Ismanto, bila ada mustahik yang ingin meminjam dana

---

<sup>36</sup> Laporan Angsuran Bulanan Modal Bergulir BAZNAS Demak tahun 2013-2016

lebih dari Rp. 3.000.000,- maka harus menyertakan jaminan BPKB kendaraan bermotor.<sup>37</sup>

Namun menurut pernyataan pihak BAZNAS Demak, pemberian syarat tambahan tersebut mempunyai tujuan agar mustahik benar-benar melakukan kegiatan produktif dengan dana program modal bergulir dan semangat mengangsur. Jika dana yang dipinjam tergolong besar yaitu diatas Rp. 3.000.000,- harusnya lebih terealisasi usaha produktifnya dari pada hanya untuk konsumtif saja.<sup>38</sup>

Jika seperti itu, maka akadnya akan berganti dari *qardhul hasan* menjadi *rahn* karena mustahik dibebani syarat tambahan yaitu menyerahkan BPKB kendaraan bermotor.

*Rahn* secara istilah berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran apabila tidak bisa membayar hutang. Hal ini berarti *Rahn* sama artinya dengan *Borg*, yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berhutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berhutang tersebut tidak membayar utangnya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hari Ismanto, Mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anam selaku Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Demak, pada tanggal 30 Agustus 2016

<sup>39</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan...*, Hlm: 102

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pada bab IV (4) pasal 32-35 tidak ada peraturan yang melarang pinjaman dengan syarat penyerahan jaminan BPKB kendaraan bermotor diperkuat pada pasal 36 berisi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS”

BAZNAS diberikan wewenang atas syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing wilayah.<sup>40</sup>

Dilihat dari pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian, maka program ini bisa dikatakan tidak efektif karena hanya 36,36 % mustahik kelurahan mangunjiwan yang menggunakan dana program modal bergulir untuk kegiatan produktif. Namun beberapa mustahik berpendapat bahwa program ini sangat membantu bagi mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk mempunyai usaha.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> eBook Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, Hlm: 8

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan para mustahik penerima dana modal bergulir BAZNAS Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016